



PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2014/PA.Sgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama serta telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **KEPALA DESA**, pendidikan terakhir **SLTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

PEMOHON II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN HONORER**, pendidikan terakhir **SLTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 25 September 2014 dengan Nomor 0069/Pdt.P/2014/PA.Sgl. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 23 September 2014 dengan Nomor 0069/Pdt.P/2014/PA.Sgl. yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2014 **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
- 2 Bahwa, pada saat akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun dalam usia tahun sedangkan Pemohon II adalah janda dalam usia 34 tahun;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- 4 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 9 bulan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikurniai keturunan;
- 5 Bahwa sejak menikah, tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan agama dan adat dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 6 Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah sebagai alat bukti perkawinan;
- 7 Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah;



8 Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
- 3 Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN/KUA tempat domisili Pemohon;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan Surat Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada surat Permohon mereka, yaitu pekerjaan Pemohon I tertulis sebagai Kepala Desa seharusnya mekanik bengkel motor. Kemudian wali nikah tertulis Nordin **WALI NIKAH PEMOHON II**, seharusnya **WALI NIKAH PEMOHON II**. Mahar pada surat permohonan tertulis seperangkat alat shalat, seharusnya cincin mas seberat sepuluh mata. Untuk selainnya para Pemohon mempertahankan permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni berupa:

- 1 Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1904041112090053 tanggal 09 Juni 2014;
- 2 Akta Cerai Pemohon II dengan suami pertama, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 61/AC/2007/PA. SGT tanggal 26 Maret 2007;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kedua bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P1 dan P2;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yakni sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **PETANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan cara agama Islam
 - Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dicatat oleh P3N **KABUPATEN BANGKA TENGAH** bernama **P3N**;
 - Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
 - Mahar berupa cincin emas seberat lima mata dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Pemohon I adalah duda bercerai hidup dengan wanita bernama **MANTAN ISTRI PEMOHON I** telah mempunyai anak satu orang dan Pemohon II adalah janda mempunyai anak satu orang yang bercerai hidup dengan laki-laki bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON II**;
 - Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;
 - Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sepersusuan;
 - Setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai sekarang;
 - Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
 - Yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dari agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes/gugatan dari orang atau masyarakat;
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan manapun dan tidak pernah mempunyai buku nikah;
- 2 **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **PETANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan cara agama Islam
 - Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dicatat oleh P3N **KABUPATEN BANGKA TENGAH** bernama **P3N**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
- Mahar berupa cincin emas seberat lima mata dibayar tunai;
- Status Pemohon I adalah duda bercerai hidup dengan wanita bernama **MANTAN ISTRI PEMOHON I** telah mempunyai anak satu orang dan Pemohon II adalah janda mempunyai anak satu orang yang bercerai hidup dengan laki-laki bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON II**;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;
- Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sepersusuan;
- Setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keturunan;
- Yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dari agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes/gugatan dari orang atau masyarakat;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan manapun dan tidak pernah mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukannya tersebut, dan tidak memberikan tanggapan papun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa para Pemohon tetap akan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dan meminta agar Majelis Hakim memberikan Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari Penetapan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (22), yaitu tentang pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Keluarga untuk membuktikan identitas masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.2, untuk membuktikan bahwa Pemohon II berstatus janda dengan cerai hidup dengan suami pertama bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON II** yang bercerai pada tanggal 26 Maret 2007;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah suami istri sebagai Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan Pengesahan Nikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri mempunyai kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan Pengesahan Nikah, maka permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan karena Pemohon I dengan suaminya tersebut telah melaksanakan pernikahan pada pada bulan Januari 2014 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Hilangnya Akta Nikah;
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di pada bulan Januari 2014 **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dan saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon sama-sama menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri, oleh karenanya keterangan saksi telah memenuhi maksud pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Januari 2014 **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Pernikahan dilakukan oleh P3n yang bernama bernama **P3N**;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat pernikahan adalah berstatus duda dalam usia 33 tahun dan janda dalam usia 34 tahun;
- Pemohon II adalah seorang janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON II**. Perceraian terjadi tanggal 26 Maret 2007;
- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-istri namun belum dikurniai keturunan;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan Nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I yang dikuatkan oleh saksinya yang mengatakan bahwa wali nikah pernikahannya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dan saat pernikahan itu dihadiri oleh banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan dilaksanakan secara agama Islam serta tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai sekarang para Pemohon belum dikurnai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah di pada bulan Januari 2014 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dengan mas kawin berupa cincin Mas seberat sepuluh mata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

بالزكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.

Menimbang, bahwa dalam kitab al-anwar II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

: 2)

(461

Artinya: Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup." (al-Anwar Juz 2 halaman 461);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada bulan Januari 2014 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Jo.Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasaal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN/KUA Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 Hijriyah., oleh kami Drs. H. Riskullah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Husnimar, S.Ag., M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag., M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Husnimar, S.Ag, M.H.

Drs. H. Riskullah, S.H.

HAKIM ANGGOTA

H. Fahmi. R, S. Ag, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Hermansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,+</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)